



B. Internet

<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkotika.html> diakses tanggal 18 mei 2018 pukul 17.00 wib.

<http://lokarehabbatam.bnn.go.id/2016/03/visi-misi-loka-rehabilitasi-bnn-batam.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2018, pukul 21.00 wib.

<https://www.rappler.com/indonesia/137677-pidato-jokowi-hari-anti-narkoba-internasional>, diakses pada tanggal 10 Juni 2018, pukul 15.00 WIB

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009. LN No. 143 Tahun 2009. TLN No. 5062.

Inonesia. *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi*, PERBER Nomor : 01/PB/MA.III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, LN No. 465 Tahun 2014.

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dalam Proses atau yang telah di Puts oleh Pengadilan*, PMKes Nomor 46 Tahun 2012, LN No. 1156 Tahun 2012

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 24 Tahun 2017